JURNAL HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Volume 8, No. 4, November 2026
https://journalversa.com/s/index.php/jhkp

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN NON-YUDISIAL DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT DI INDONESIA

Anita Hayatun Nupus[1], Maya Blezensky[2], Nailah Fasya Ristyadinata[3], Asep Suherman[4]
[1,2,3,4]Universitas Bengkulu

anitahayatunnupus@gmail.com[1], mayablezensky@gmail.com[2], nailahfasya54@gmail.com[3], asepsuherman@unib.ac.id[4]

ABSTRACT; *Gross human rights violations constitute a specific category of crime governed by Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts. Several past instances of gross human rights violations in Indonesia remain unresolved through judicial channels due to various evidentiary hurdles and political resistance; consequently, the government has pursued a non-judicial resolution mechanism via Presidential Decree Number 17 of 2022 regarding the Establishment of the Team for the Non-Judicial Resolution of Past Gross Human Rights Violations. This article examines the rationale behind selecting this non-judicial mechanism and assesses its effectiveness in delivering justice to victims. The study aims to analyze and describe the reasons for choosing a non-judicial resolution for gross human rights violations in Indonesia, as well as the effectiveness of this approach in providing justice for the victims. A normative-juridical method was employed, utilizing both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the non-judicial mechanism was adopted due to a deadlock in judicial proceedings and the Constitutional Court's annulment of the Truth and Reconciliation Commission Law; however, this resolution has not been fully effective, as it fails to comprehensively satisfy the elements of truth, justice, and criminal accountability for the victims.*

Keywords: *Gross Human Rights Violations, Non-Judicial Resolution, Law Enforcement, Victim Justice.*

ABSTRAK; Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat merupakan salah satu bentuk tindak pidana khusus yang penanganannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia hingga kini belum terselesaikan melalui jalur yudisial karena berbagai kendala pembuktian dan resistensi politik, sehingga pemerintah menempuh mekanisme penyelesaian non-yudisial melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu. Isu hukum yang dikaji dalam artikel ini adalah alasan dipilihnya mekanisme non-yudisial tersebut serta efektivitasnya dalam memberikan keadilan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan alasan dipilihnya penyelesaian non-yudisial sebagai mekanisme penyelesaian pelanggaran hak asasi

manusia yang berat di Indonesia, serta efektivitas penyelesaian non-yudisial dalam memberikan keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme non-yudisial dipilih akibat kebuntuan proses yudisial dan pembatalan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi oleh Mahkamah Konstitusi, namun penyelesaian tersebut belum sepenuhnya efektif karena belum memenuhi unsur kebenaran, keadilan, dan akuntabilitas pidana secara utuh bagi korban.

Kata Kunci: Pelanggaran HAM Berat, Penyelesaian Non-Yudisial, Penegakan Hukum, Keadilan Korban.

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir dan wajib dilindungi oleh negara. Perlindungan terhadap HAM di Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [1] dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mendefinisikan pelanggaran HAM sebagai setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang.[2] Salah satu kategori pelanggaran HAM yang paling serius adalah pelanggaran HAM yang berat, yang oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dikualifikasikan sebagai kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta diadili melalui Pengadilan HAM Ad Hoc yang berlaku retroaktif.[3]

Secara faktual, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah mengidentifikasi dua belas peristiwa sebagai pelanggaran HAM yang berat masa lalu yang hingga kini belum tuntas diselesaikan.[4] Dua kasus yang sempat dibawa ke Pengadilan HAM Ad Hoc, yaitu kasus Timor Timur (1999) dan kasus Tanjung Priok (1984), justru berakhir

[1]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I ayat (4) dan (5).
[2]Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 6.
[3]**Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 43.
[4]Komnas HAM telah menetapkan dua belas peristiwa sebagai pelanggaran HAM yang berat masa lalu, di antaranya Peristiwa 1965-1966, Penembakan Misterius 1982-1985, Talangsari 1989, Kerusuhan Mei 1998, Trisakti-Semanggi I dan II, serta Wasior dan Wamena.

dengan putusan bebas pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali, sehingga proses yudisial dinilai gagal memberikan kepastian hukum maupun rasa keadilan bagi korban.[5] Kebuntuan ini turut disebabkan oleh keterbatasan alat bukti akibat rentang waktu peristiwa yang sudah sangat lama, hilangnya saksi kunci, serta adanya sejumlah pihak yang diduga terlibat namun kini menduduki posisi-posisi strategis dalam pemerintahan.Dampak dari tidak tuntasnya penyelesaian pelanggaran HAM yang berat ini bersifat multidimensional. Bagi korban dan keluarganya, ketidaktuntasan tersebut menimbulkan trauma berkepanjangan serta hilangnya kepercayaan terhadap sistem peradilan. Bagi negara, kegagalan penegakan hukum atas pelanggaran HAM yang berat berpotensi melanggengkan budaya impunitas dan menciptakan preseden buruk bagi perlindungan HAM di masa mendatang. Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, pemerintah sesungguhnya memiliki instrumen hukum berupa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR),[6] namun undang-undang tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006.[7] Menghadapi kekosongan hukum tersebut, pemerintah kemudian menempuh jalur penyelesaian non-yudisial melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu,[8] yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023.[9]

Isu hukum yang muncul dari fenomena tersebut adalah bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sesungguhnya hanya mengenal mekanisme penyelesaian yudisial melalui Pengadilan HAM Ad Hoc, sementara kebijakan penyelesaian non-yudisial yang ditempuh pemerintah tidak memiliki landasan setingkat undang-undang dan berpotensi tidak menyentuh aspek akuntabilitas pidana pelaku. Kondisi ini

[5]Aluna Putri Sagita, Adel Zain Filadelfia, Aluna Putri Sagina, dan Annisa Almaqhvira, "Problematika Impunitas: Studi Perbandingan Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat Afrika Selatan dan Indonesia," *Jurnal Nomokrasi (LeDHaK Fakultas Hukum Unhas)*, Vol. 3, No. 1, 2025.

[6]Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang kemudian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

[7]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

[8]Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu.

[9]Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat; Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat.

menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai dasar pemilihan mekanisme non-yudisial serta sejauh mana efektivitasnya dalam memenuhi rasa keadilan bagi korban pelanggaran HAM yang berat di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Mengapa penyelesaian non-yudisial dipilih sebagai mekanisme penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas penyelesaian non-yudisial dalam memberikan keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. **Untuk menganalisis dasar dan alasan penerapan mekanisme penyelesaian non-yudisial** dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Indonesia.
2. **Untuk menganalisis efektivitas mekanisme penyelesaian non-yudisial dalam pemenuhan keadilan bagi korban** pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[10] Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, yaitu menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM yang berat, dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*, yaitu beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum mengenai keadilan transisional dan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, serta Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta

[10]Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 35.

bahan hukum tersier berupa kamus hukum untuk memperjelas istilah-istilah teknis yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Dipilihnya Penyelesaian Non-Yudisial Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat di Indonesia

Secara umum, hukum pidana khusus Indonesia menempatkan pelanggaran HAM yang berat sebagai kejahatan luar biasa *(extraordinary crime)* yang penyelesaiannya diatur secara tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[11] Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengkualifikasikan pelanggaran HAM yang berat ke dalam dua bentuk, yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan menyediakan Pengadilan HAM Ad Hoc sebagai satu-satunya forum yudisial yang berwenang mengadilinya secara retroaktif. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara normatif, mekanisme yang disediakan oleh pembentuk undang-undang untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat adalah mekanisme yudisial melalui proses peradilan, bukan mekanisme non-yudisial.

Namun dalam praktiknya, penerapan mekanisme yudisial menghadapi kebuntuan yang serius. Pengadilan HAM Ad Hoc yang dibentuk untuk mengadili kasus Timor Timur dan kasus Tanjung Priok pada akhirnya membebaskan seluruh terdakwa pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali.[12] Dari sudut pandang sosiologi peradilan, putusan hakim tersebut merupakan hasil ekstraksi atas tafsir norma hukum, nilai moral, dan kepentingan sosial yang berkembang pada masanya, sehingga penyelesaian yudisial dinilai belum mampu memberikan rasa keadilan maupun kemanfaatan hukum sebagaimana menjadi tujuan hukum itu sendiri.[13] Kegagalan pembuktian ini diperparah oleh rentang waktu antara peristiwa dan proses hukum yang sangat panjang, sehingga saksi dan alat bukti fisik semakin sulit dihadirkan, ditambah dengan adanya sejumlah pihak yang diduga terlibat namun kini menduduki jabatan-jabatan

[11]Rafela Ashyla Zahra, Luthfi Abdurrahman, dan Asmak Husnoh, "Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 4, 2023.

[12]Putra, "Penyelesaian Non-Yudisial Terhadap Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu: Tinjauan Sosiologi Peradilan," *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 2, Issue 1, Januari 2018.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4429

strategis dalam pemerintahan maupun militer, sehingga proses hukum rentan terhambat oleh kepentingan politik.

Ketika jalur yudisial menemui jalan buntu, alternatif yang tersedia secara normatif sesungguhnya adalah mekanisme rekonsiliasi melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004.[14] Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006 menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, antara lain karena keterkaitan yang tidak terpisahkan antara kompensasi dan amnesti dengan kewajiban pengungkapan kebenaran yang dinilai bertentangan dengan konstitusi.[15] Pembatalan ini menciptakan kekosongan hukum *(rechtsvacuum)* yang cukup lama, karena hingga bertahun-tahun setelahnya belum ada undang-undang pengganti yang secara khusus mengatur mekanisme rekonsiliasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu.

Menghadapi kebuntuan yudisial sekaligus kekosongan hukum pasca pembatalan UU KKR, pemerintah pada era Presiden Joko Widodo menempuh jalan tengah berupa penyelesaian non-yudisial yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (Tim PPHAM).[16] Pemilihan instrumen Keputusan Presiden, bukan undang-undang, menunjukkan bahwa kebijakan ini lebih merupakan produk politik hukum yang bersifat pragmatis untuk merespons desakan penyelesaian secara cepat, ketimbang produk hukum yang lahir dari proses legislasi yang melibatkan pembahasan mendalam antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.[17] Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa alasan utama dipilihnya penyelesaian non-yudisial bukan karena Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memang menyediakan opsi tersebut sebagai pengganti proses pengadilan, melainkan karena kombinasi antara kegagalan pembuktian dalam proses yudisial, ketiadaan payung hukum

[14] **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi,** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4429.

[15] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 7 Desember 2006, hlm. 127–128.

[16] Presiden Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu*, ditetapkan pada 26 Agustus 2022.

[17] Mustopa dan Zainal Arifin Hoesein, "Rekonstruksi Sistem Peradilan Hak Asasi Manusia Terhadap Kontribusi Saksi Ahli Dalam Mengungkap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat," *Jurnal Retentum*, Vol. 7, No. 1, 2025.

setingkat undang-undang pasca pembatalan UU KKR, serta pertimbangan politik untuk segera memberikan kepastian kepada korban tanpa harus berhadapan dengan resistensi struktur kekuasaan yang ada.

B. Efektivitas Penyelesaian Non-Yudisial dalam Memberikan Keadilan bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat di Indonesia

Secara umum, efektivitas suatu mekanisme keadilan transisional *(transitional justice)* lazim diukur dari empat elemen pokok, yakni pengungkapan kebenaran *(truth),* penegakan keadilan *(justice),* pemulihan bagi korban *(reparation),* dan jaminan ketidakberulangan *(guarantee of non-recurrence).*[18] Keempat elemen tersebut bersifat kumulatif, sehingga terpenuhinya salah satu elemen saja tanpa elemen lainnya belum dapat dikatakan sebagai penyelesaian yang efektif bagi korban.

Berdasarkan data yang dihimpun, dari dua belas peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang telah ditetapkan oleh Komnas HAM, baru sebagian kecil peristiwa yang memperoleh tindak lanjut penyelesaian oleh Tim PPHAM.[19] Tindak lanjut yang diberikan pun pada umumnya berupa pemulihan yang bersifat simbolis, seperti permintaan maaf negara, dan pemulihan yang bersifat material dalam bentuk bantuan sosial, layanan kesehatan, serta bantuan pendidikan bagi korban dan keluarganya. Bentuk-bentuk pemulihan tersebut memang penting dan menunjukkan adanya pengakuan negara atas penderitaan korban, sebagaimana ditunjukkan pula oleh sejumlah negara lain yang pernah memberikan permintaan maaf resmi atas kejahatan masa lalu.

Persoalan mendasar muncul ketika penyelesaian non-yudisial tersebut ditempatkan berhadapan dengan elemen keadilan *(justice)* dalam pengertian akuntabilitas pidana. Penyelesaian non-yudisial yang ditempuh pemerintah sejauh ini tidak disertai dengan proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab, baik dalam bentuk pertanggungjawaban individual maupun pertanggungjawaban komando. Padahal, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 secara tegas menyatakan bahwa terhadap pelanggaran HAM

[18]Mega Oktaviana, "Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Oleh Omar Hassan Al-Bashir Di Darfur, Sudan," *Jurnal Belli Ac Pacis*, Vol. 7, No. 2, Desember 2021.

[19]Data etd.repository.ugm.ac.id menunjukkan bahwa dari dua belas peristiwa yang direkomendasikan, baru tiga peristiwa yang memperoleh tindak lanjut penyelesaian oleh Tim PPHAM.

yang berat tidak berlaku ketentuan kedaluwarsa,[20] yang berarti proses yudisial terhadap peristiwa-peristiwa tersebut sesungguhnya masih dapat ditempuh kapan pun. Ketiadaan tindak lanjut pidana ini menimbulkan kekhawatiran dari berbagai kalangan masyarakat sipil bahwa penyelesaian non-yudisial berpotensi menjadi sarana pelanggengan impunitas, alih-alih menjadi jalan menuju keadilan yang utuh bagi korban.[21]

Perbandingan dengan pengalaman Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan memperlihatkan perbedaan mendasar yang relevan untuk dianalisis. Mekanisme di Afrika Selatan tetap mempertahankan elemen akuntabilitas melalui skema amnesti bersyarat, yang hanya diberikan kepada pelaku yang bersedia mengungkapkan kebenaran secara penuh di hadapan publik, sehingga elemen kebenaran dan keadilan tetap berjalan beriringan.[22] Sebaliknya, mekanisme non-yudisial di Indonesia belum mensyaratkan pengungkapan kebenaran oleh pelaku sebagai prasyarat pemulihan bagi korban, sehingga elemen kebenaran yang diperoleh lebih banyak bersumber dari hasil penyelidikan Komnas HAM yang sudah ada sebelumnya, bukan dari pengakuan pelaku.[23]

Dengan menimbang keempat elemen keadilan transisional tersebut, dapat dianalisis bahwa penyelesaian non-yudisial terhadap pelanggaran HAM yang berat di Indonesia baru efektif secara terbatas pada elemen pemulihan *(reparation)* dalam bentuk simbolis dan material, tetapi belum efektif dalam memenuhi elemen kebenaran secara menyeluruh, elemen keadilan dalam pengertian akuntabilitas pidana, maupun elemen jaminan ketidakberulangan, karena tidak adanya reformasi kelembagaan yang menyertainya. Oleh karena itu, penyelesaian non-yudisial yang telah ditempuh belum dapat dikatakan telah memberikan keadilan yang utuh bagi korban pelanggaran HAM yang berat di Indonesia.[24].

[20]Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 46, yang menegaskan tidak berlakunya ketentuan kedaluwarsa terhadap pelanggaran HAM yang berat.

[21]Syofyan, Y., & Nazmi, D., "Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu Melalui Mekanisme Non-Yudisial (Studi Terhadap Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022...)," UNES Law Review, 6(2), 2024, hlm. 6929-6943.

[22]Viddy Firmandiaz dan Jadmiko Anom Husodo, "Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia Oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Kewenangannya (Studi Kasus Timor-Timur)," *Jurnal Res Publica*, Vol. 4, No. 1, Januari-April 2020

[23]D. Nsereko, "The ICC and Complementarity in Practice," *Leiden Journal of International Law*, Vol. 26, No. 2, 2013.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penyelesaian non-yudisial dipilih sebagai mekanisme penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Indonesia karena kebuntuan proses yudisial akibat keterbatasan alat bukti dan putusan bebas dalam kasus-kasus yang pernah diadili, ditambah dengan kekosongan hukum pasca pembatalan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi oleh Mahkamah Konstitusi, serta pertimbangan politik hukum pemerintah untuk memberikan penyelesaian secara cepat tanpa berhadapan dengan resistensi struktur kekuasaan yang ada, dan bukan karena Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memang menyediakan mekanisme tersebut sebagai pengganti proses pengadilan.

Penyelesaian non-yudisial belum sepenuhnya efektif dalam memberikan keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Indonesia, karena baru menjangkau sebagian kecil dari peristiwa yang telah ditetapkan, tidak menyentuh akuntabilitas pidana terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab, dan berpotensi melanggengkan impunitas, meskipun telah memberikan sejumlah bentuk pemulihan simbolis dan material bagi korban dan keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

Aluna Putri Sagita, Adel Zain Filadelfia, Aluna Putri Sagina, dan Annisa Almaqhvira. "Problematika Impunitas: Studi Perbandingan Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat Afrika Selatan dan Indonesia." *Jurnal Nomokrasi (LeDHaK Fakultas Hukum Unhas)*, Vol. 3, No. 1, 2025.

Firmandiaz, Viddy, dan Jadmiko Anom Husodo. "Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia Oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Kewenangannya (Studi Kasus Timor-Timur)." *Jurnal Res Publica*, Vol. 4, No. 1, Januari-April 2020.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu.

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Marzuki, Peter Mahmud. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mustopa dan Zainal Arifin Hoesein. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Hak Asasi Manusia Terhadap Kontribusi Saksi Ahli Dalam Mengungkap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat." *Jurnal Retentum,* Vol. 7, No. 1, 2025.

Nsereko, D. "The ICC and Complementarity in Practice." *Leiden Journal of International Law,* Vol. 26, No. 2, 2013.

Nurhayati, Nunik. "Quo Vadis Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Melalui Jalur Non Yudisial." *Jurnal Jurisprudence,* Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

Oktaviana, Mega. "Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Oleh Omar Hassan Al-Bashir Di Darfur, Sudan." *Jurnal Belli Ac Pacis*, Vol. 7, No. 2, Desember 2021.

Putra. "Penyelesaian Non-Yudisial Terhadap Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu: Tinjauan Sosiologi Peradilan." *Tanjungpura Law Journal,* Vol. 2, Issue 1, Januari 2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006.

Sari, Indah. "Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara,* Fakultas Hukum, 2015.

Syofyan, Y., & Nazmi, D. "Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu Melalui Mekanisme Non-Yudisial (Studi Terhadap Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu)." UNES Law Review, 6(2), 2024, hlm. 6929-6943.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Zahra, Rafela Ashyla, Luthfi Abdurrahman, dan Asmak Husnoh. "Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 4, 2023.